

# STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SKHPN (SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN NARKOTIKA) DI KLINIK PRATAMA BNN KOTA JAKARTA TIMUR

## Jenis Pelayanan

Penerbitan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika (SKHPN)

## Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Narkotika Nasional;
2. Surat Edaran Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: SE/50/VIII/KA/RH.00/2016/BNN tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika;
3. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

## Persyaratan

1. Membawa 1 Lembar fotocopy identitas diri (KTP/SIM/KK)
2. Menyiapkan uang sebesar Rp. 290.000,- untuk biaya layanan penerbitan SKHPN

## Prosedur

1. Pemohon datang ke Klinik Pratama BNNK Jakarta Timur
2. Pemohon mengisi Formulir Pendaftaran
3. Pemohon melakukan pembayaran tarif PNBP sesuai PP No.19 Tahun 2020
4. Petugas melakukan skrining napza
5. Dokter melakukan pemeriksaan fisik
6. Pemohon dilakukan pengambilan urin
7. Petugas melakukan pemeriksaan urin
8. Petugas Menyerahkan hasil SKHPN kepada pemohon

## Waktu Pelayanan

Senin – Jum'at Pukul 08.00 – 15.00

## Biaya/Tarif

Rp. 290.000,-

## Penanganan, saran, masukan & pengaduan

- Klinik Pratama BNNK Jakarta Timur
- Media Sosial : infobnn\_kota\_jakartatimur

Terima Kasih